



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK, GURU PENGGERAK, DAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkarakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya;
 - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan dengan visi Kabupaten Balangan “Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera” yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan dijabarkan pada misi ketiga yaitu “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.

9. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
11. Guru Penggerak adalah guru-guru terpilih yang telah melewati serangkaian seleksi yang ketat dan merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dan berperan dalam mendorong tenaga pendidik lainnya agar menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.
12. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada Satuan Pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022-2024.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan

- f. meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidikan dengan ikut serta dalam seleksi Guru Penggerak.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka diperlukan peran serta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB III PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi melakukan pendampingan tugas dalam pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Pendampingan tugas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Daerah.

- (3) Pendampingan tugas kegiatan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Non Formal;
 - c. Sekolah Dasar ; dan
 - d. Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Bentuk pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Satuan Pendidikan di Daerah;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan penilik;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka; serta
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (5) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil pemetaan dan dukungan pada Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN CAPAIAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Non Formal;

- c. Sekolah Dasar; serta
 - d. Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan telah dilaksanakannya :
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Satuan Pendidikan di Daerah;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah dalam mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, dan Guru Penggerak;
 - d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
 - e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1. memanfaatkan *platform* teknologi yaitu Satuan Pendidikan yang memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar untuk memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, maka Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
 - f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi :
 - 1. penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan peserta didik;
 - 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
 - 5. penerapan Kurikulum Merdeka dengan jalur Mandiri Belajar adalah memberikan kebebasan kepada Satuan Pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang sedang diterapkan pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, 4, dan 7.
 - 6. penerapan Kurikulum Merdeka dengan jalur Mandiri Berubah adalah memberikan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, 4, dan 7; dan

7. penerapan Kurikulum Merdeka dengan jalur Mandiri Berbagi adalah memberikan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, 4, dan 7.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. Menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja Satuan Pendidikan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak.
- (4) Bentuk koordinasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.

Bagian Ketiga Capaian Keberhasilan

Pasal 9

Bentuk Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap Satuan Pendidikan di Daerah;
- b. terwujudnya Guru Penggerak yang mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran;
- c. mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar; dan
- d. mampu menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUKHAMMAD ROJI, SH
KABUPATEN BALANGAN

MUKHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020